



**PERJANJIAN KERJA SAMA/
NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS 1B
DENGAN
KANTOR POS PAMEKASAN 69300**

**TENTANG
KERJASAMA SETORAN PNBP, LAYANAN NAZEGELING, PENJUALAN
METERAI, PEMBAYARAN PAJAK, PENGIRIMAN WESELPOS DAN SURAT
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS 1B**

NOMOR : W13-A29/1141/HM.00/5/2018

NOMOR : *654/Parteker/Adm.Penjualan/6/1119.*

Pada hari ini Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pamekasan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **Drs. H. IMAM FAROK, M.HES**
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B yang berkedudukan di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. Nama : **WAWAN SULISTYA**
Jabatan : Kepala Kantor Pos Pamekasan 69300 yang berkedudukan di Jl. Mesigit No. 3 Parteker Pamekasan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dibidang setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos dan surat telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerjasama/Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B.
2. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Pamekasan 69300.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, pengiriman weselpos dan surat Dinas.
- b. Meningkatkan kenyamanan pelayanan dan kemudahan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA :

- a. Berkewajiban Menyediakan counter/meja pelayanan di ruang PTSP. kepada PIHAK KEDUA.
- b. Berhak mendapatkan akses dan kemudahan informasi berkaitan dengan pelayanan pihak kedua kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama pamekasan.

(2). PIHAK KEDUA:

- Berkewajiban menugaskan seorang karyawannya di counter/meja pelayanan yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut pada setiap hari kerja yang ditentukan bersama dan Pihak Pertama berhak mendapatkan layanan jasa setoran PNBP, layanan nazegeling, penjualan meterai, Pembayaran Pajak, pengiriman weselpos dan surat yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua bagi para pencari keadilan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**PASAL 5
FORCE MAJEURE**

1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lesan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak menerima pemberitahuan;

**PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku seterusnya dan berlaku kepada pejabat pengganti.

PIHAK PERTAMA
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


/Drs. H. IMAM FAROK, M.HES/

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Pos Pamekasan 69300


POS INDONESIA
PAMEKASAN
WAWAN SULISTYA